

TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK TERHADAP MONEY ETHICS DAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIMODERAI RELIGIUSITAS

Oleh :

Neneng Sri Suprihati*
Universitas Serang, Indonesia

Email : neneng.sri@unsera.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 20 Sept 2021
Direview : 18 Jan 2021
Disetujui : 01 Juni 2022

Co-Author * *Neneng Sri Suprihati*

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of money ethics and tax information technology on tax evasion moderated by religiosity. This researcher uses associative research methods while the type of research used is quantitative research. The population in this study are individual and corporate taxpayers in Serang City (UMKM). The sample in this study was determined by the Probability Sampling method with Determination of the number of samples using the Slovin Formula and the data were collected through questionnaires with a total of 275 respondents, and the questionnaire could only be processed with 163 respondents, the rest were filled in or not returned. The data analysis method uses SPSS. The results of this study indicate that 1) Money ethics influences tax evasion. 2) Tax information technology has no effect on tax evasion. 3) Religiosity influences towards tax evasion. Whereas 4) The variable of religiosity is proven unable to moderate the relationship of money ethics to tax evasion. And 5) The variable of religiosity is proven to be able to moderate the relationship of taxation information technology to tax evasion.

Keywords : *Money Ethics, Tax Information Technology, Religiosity, Tax Evasion, UMKM Taxpayers.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh etika uang dan teknologi informasi perpajakan terhadap penghindaran pajak yang dimoderatori oleh religiusitas. Peneliti ini menggunakan metode penelitian asosiatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan di Kota Serang (UMKM). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode Probability Sampling dengan Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin dan data dikumpulkan melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 275 responden, dan kuesioner hanya dapat diolah dengan 163 responden, selebihnya diisi atau tidak dikembalikan. Metode analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Etika uang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2) Teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3) Religiusitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 4) Variabel religiusitas terbukti tidak mampu memoderasi hubungan etika uang dengan penghindaran pajak. Dan 5) Variabel religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan teknologi informasi perpajakan dengan penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Etika Uang, Teknologi Informasi Perpajakan, Religiusitas, Penghindaran Pajak, Wajib Pajak UMKM.*

PENDAHULUAN

Kasus penggelapan pajak yang sering kali ditemukann di Indonesia mengakibatkan rendahnya pendapatan pajak. Masalah yang menjadi pemicu dari keengganan objek pajak dalam membayar pajak adalah masalah moral objek pajak yang seringkali menghindari pajak. Seringkali objek pajak cenderung menggelapkan pajak sebagai salah satu faktor pemicunya yakni faktor psikologis dari objek pajak itu sendiri (Oktaviani, dkk. 2018). selain faktor itu keserakahan juga menjadi hal yang mendukung terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan data direktorat jenderal pajak tahun 2018 dari total 60 juta pelaku UMKM yang memiliki sumbangan 60% dari total produk domestik brutto yang ada di Indonesia hanya sekitar 2,2% atau 1,5 juta yang merupakan objek pajak yang taat pajak. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak sehingga masih senang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dipicu masih belum adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah dalam memaksa objek pajak dalam membayar pajak (Martha 2018). Terdapat banyak cara yagn dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan upaya penghindaran pajak beberapa diantaranya adalah menyajikan laporan keuangan palsu, membuat faktur pajak atau kwitansi palsu dan tidak mencatat pendapatan atau penjualan (christin dan tambun 2018). Penggelapan pajak dalam perjalanannya juga dipengaruhi oleh aspek teknologi informasi yang terkait dengan perpajakan, jika teknologi informasi yang berkaitan dengan perpajakan tidak baik maka menyebabkan semakin sulitnya wajib pajak membayar pajak sehingga secara langsung dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak, demikian juga sebaliknya hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fitriyanti (2017). Dalam penelitian lainnya menurut menjelaskan bahwa penggelapan pajak juga secara langsung dipicu oleh etika uang dimana keserakahan manusia terhadap uang sehingga wajib pajak beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang etis padahal secara etika penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal melawan hukum guna menghindari kewajiban membayar pajak kepada negara hal ini diungkapkan Marlina (2014).

Religiusitas agama/keyakinan dari masing-masing wajib pajak menjadi dasar bagi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya guna membayar pajak serta sebagai perilaku etis dalam menghindari upaya penghindaran pajak dimana hal ini tergantung pada tingkat religiusitas wajib pajak hal ini diungkapkan Ana Risma (2017). Dalam praktiknya

ditemukan bahwa tindakan tidak etis penggelapan pajak tidak dapat didasarkan dengan mengikuti kode etik semata tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual masing-masing individu wajib pajak. Dalam penelitian lainnya juga menyatakan bahwa semakin taat seseorang secara religiusitas maka berdampak semakin kecilnya kemungkinan melakukan tindakan tidak etis penghindaran pajak (Budiarto, 2017).

Penelitian ini menggunakan objek penelitian wajib pajak individu serta wajib pajak badan yang bergerak di level usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan objek penelitian ini didasarkan oleh data yang bersumber dari Ditjen Pajak tahun 2018 yang menjelaskan data bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membayar pajak hanya sejumlah 1,5 juta dari total 60 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia meskipun telah diterbitkan PP no 23 tahun 2018 yang memuat tentang aturan penurunan tarif menjadi 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti membuat rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak
2. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap penggelapan pajak
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak
4. Bagaimana religiusitas mampu memoderasi *money ethics* terhadap penggelapan pajak
5. Bagaimana religiusitas mampu memoderasi teknologi informasi terhadap penggelapan pajak

KAJIAN PUSTAKA

Money Ethics

Setiap individu memiliki keinginan dan motivasi guna mendapatkan uang yang lebih banyak dengan menggunakan tindakan apapun kecenderungan ini didasari oleh rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang sehingga banyak perilaku baik etis maupun perilaku tidak etis dalam berorganisasi. Hal ini pun juga dilakukan oleh wajib pajak baik individu maupun badan dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak apakah akan berperilaku etis ataupun perilaku tidak etis. Atas dasar *money ethics* sebagaimana diungkapkan oleh Christin (2018) wajib pajak cenderung melakukan perbuatan curang dengan tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sebagaimana mestinya, selanjutnya dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari seberapa pentingnya uang diantaranya:

- 1) Motivator
- 2) Kesuksesan
- 3) Faktor penting dalam kehidupan
- 4) Kekayaan

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi para wajib pajak bertujuan guna memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan serta membayar pajaknya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dengan penggunaan sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung penerapan aplikasi perpajakan dimasa saat ini (Fitriyanti, 2017). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengupdate penggunaan teknologi informasi perpajakan diantaranya:

- 1) Ketersediaan teknologi baik berupa aplikasi maupun perangkat pendukung lainnya dalam perpajakan
- 2) Modernisasi teknologi perpajakan (adanya penerapan *e-system* antara lain: *e-filling*, *e-SPT*, *e-payment* serta *e-registrastion*)
- 3) Akses informasi mudah dimana saja dan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan mengenai perpajakan.

Religiusitas

Religiusitas adalah segala tindakan, perbuatan, aktivitas kehidupan, gaya hidup yang didasari oleh agama dan kepercayaan yang bertujuan untuk mengantarkan individu pribadi dalam mencapai nilai-nilai suci dalam kehidupan yang merupakan cerminan atas keyakinan terhadap Tuhan ataupun kepercayaan dalam memenuhi berbagai aturan perintah serta larangan yang dijalankan secara ikhlas tanpa disertai acaman dan paksaan (Pebrina, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya:

- 1) Pengaruh tingkat pendidikan dan kehidupan sosial lingkungan

- 2) Pengalaman keagamaan masing-masing individu
- 3) Faktor psikologis (kemanann, cinta harga diri dan kematian)
- 4) Proses pemikiran individu terkait keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya

Tax Evasion


Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu perilaku tidak etis dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perpajakan guna menghindari kewajiban melaporkan pajak dan melakukan pembayaran pajak yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh uang lebih banyak (Marlena 2014). Tujuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan melalui cara menaikkan tarif pajak berakibat wajib pajak memiliki niat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang justru berdampak jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, fokus dari penerapan pajak dari suatu negara adalah aspek persamaan antar semua wajib pajak dalam hal pemungutan dan pengenaan pajak oleh pemerintah. Indonesia adalah negara yang dalam pelaksanaan pengenaan pajak dan pungutannya menggunakan prinsip *self asesment systém* dimana sistem ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melakukan upaya penghindaran pajak dalam memenuhi kewajibannya (Marlena, 2014). Ada beberapa cara dalam melihat seberapa besar tingkat *tax evasion* antara lain:

- a. *Efective tax rate (ETR)*
- b. *Ability to pay*

Sementara tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adapun skema kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Penelitian



Gambar 1
Kerangka Penelitian

- H₁: *Money Ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- H₂: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- H₄: Religiusitas mampu memoderasi *money ethics* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
- H₅: Religiusitas mampu memoderasi teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax evasion*)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni dengan cara mencari tahu yang didapatkan dengan melihat jawaban dari responden yang mengisi kuisisioner guna memenuhi tujuan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya variabel terkait (dependen) yakni penggelapan pajak (*tax evasion*), variabel bebas (independent) antara lain *money ethics* dan teknologi informasi serta variabel moderasi yaitu religiusitas.

Penelitian ini mengambil populasi yakni wajib pajak baik perorangan maupun badan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di wilayah Kota Serang dengan data sumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang tahun 2019 dengan total populasi 887 wajib pajak. Selanjutnya ditentukanlah sampel dengan metode *teknik probability sampling* dengan

rumus slovin, dengan total populasi wajib pajak 887 wajib pajak yang selanjutnya didapatkan sampel sebanyak 275 wajib pajak dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

- n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
E = batas toleransi kesalahan (0,05)

$$n = \frac{887}{1 + 887 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{887}{3,2175} = 275$$

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan penyebaran angket atau kuesioner.

Ada beberapa cara analisa data yang digunakan dalam proses penelitian ini antara lain:

- uji validitas
- Uji reliabilitas
- Statistik deskriptif
- Uji asumsi klasik
- Analisis regresi berganda
- Moderated Regression Analysis (MRA)*
- Koefisien Determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Regresi Berganda

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.909	5.631		-1.227	.222
	<i>Money Ecthics</i>	.734	.014	.970	53.094	.000
	Teknologi Informasi Perpajakan	.014	.037	.007	.385	.701
	<i>Religiusitas</i>	.270	.123	.039	2.186	.030

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -6.909 + 0.734X_1 + 0.014X_2 + 0.270X_3 + e$$

Dari hasil persamaan diatas maka dapat diambil penjelasan diantaranya:

a. Konstanta

Pada persamaan diatas maka diperoleh nilai konstantanya adalah -6.909, yang berarti jika variabel *Money Ethics* (X_1), Teknologi Informasi Perpajakan (X_2) dan Religiusitas (X_3) bernilai 0 maka besarnya nilai penggelapan pajak (*tax evasion*) atau nilai Y yang diperoleh sama dengan nilai konstanta atau sama dengan -6.909.

b. Koefisien regresi variabel *Money Ethics*

Dari hasil persamaan diperoleh nilai variabel *money ethics* (X_1) adalah sebesar 0,734. Hal ini berarti apabila nilai variabel bebas (independent) lain nilainya konstan dan nilai *money ethics* naik satu satuan, maka nilai Y (penggelapan pajak) juga mengalami kenaikan senilai 0,734.

c. Koefisien regresi variabel Teknologi Informasi Perpajakan

Dari hasil persamaan diperoleh nilai variabel teknologi informasi perpajakan (X_2) adalah sebesar 0,014. Hal ini berarti apabila nilai variabel bebas (independent) lain nilainya konstan atau tetap dan nilai teknologi informasi perpajakan naik satu satuan, maka nilai Y (penggelapan pajak) juga mengalami kenaikan senilai 0,014.

d. Koefisien regresi variabel Religiusitas

Dari hasil persamaan diperoleh nilai variabel religiusitas (X_3) adalah sebesar 0,270. Hal ini berarti apabila nilai variabel bebas (independent) lain nilainya konstan dan nilai religiusitas naik satu satuan, maka nilai Y (penggelapan pajak) juga mengalami kenaikan senilai 0,270.

Multiple Regression Analysis (MRA)

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini terdiri dari dua persamaan regresi pada 15 variabel *money ethics* (X_1) terhadap Penggelapan pajak (Y) yang dimoderasi oleh 15 variabel Religiusitas (X_3) didapatkan hasil berikut ini:

**Uji Multiple Regression Analysis (MRA) I
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.354	51.187		.124	.901
<i>Money Ethics</i>	.539	.763	.712	.707	.481
1 Religiusitas	-.013	1.123	-.002	-.012	.991
<i>Money Ethics</i> *Religiusitas	.004	.017	.265	.258	.797

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS.

Maka dapat diketahui persamaan

$$Y = 6,354 + 0,539 X_1 - 0,013 X_2 + 0,004 X_1 X_2$$

Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa:

- Dengan nilai konstanta positif dapat diasumsikan bahwa tanpa kehadiran 16variable bebas maka perubahan 16variable *money ethics* (X_1) mengalami kenaikan sebesar nilai kontanta itu sendiri.
- Dengan nilai koefisien regresi 16variable X_1 senilai 0,539 yang menunjukkan bahwa jika 16variable X_1 naik satu satuan dengan asumsi tidak ada variable lain maka nilai 16variable Y juga mengalami kenaikan senilai 0,539

- Niali koefisien 16variable religiusitas bernilai -0,013. Hal ini menunjukkan bahwa jika 16variable religiusitas naik satu satuan dengan diasumsikan 16variable lainnya tidak ada, maka 16variable penggelapan pajak akan mengalami penurunan senilai -0,013.
- Koefisein nilai moderasi *money ethics* dengan religiusitas senilai 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan *money ethics* dan religiusitas akan meningkatkan penggelapan pajak.

Adapun hasil uji *Multiple Regression Analysis (MRA)* untuk melihat hasil hubungan 16variable X_2 terhadap Y yang dimoderasi Variabel X_3 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel. 4

**Uji Multiple Regression Analysis (MRA) II
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23.289	254.054		.092	.927
Teknologi Informasi Perpajakan	.403	7.978	.200	.051	.960
1 Religiusitas	.383	5.586	.056	.069	.945
Teknologi Informasi Perpajakan *Religiusitas	.001	.175	.027	.006	.995

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS

Maka dapat diketahui persamaan

$$Y = 23,289 + 0,403 X_2 + 0,383 X_3 + 0,001 X_2 X_3 + e$$

Dari persamaan *Multiple Regression Analysis (MRA)* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koefisien konstanta bernilai positif 23,289 diasumsikan bahwa tidak ada variabel independen, maka perubahan teknologi informasi perpajakan mengalami kenaikan senilai konstanta itu sendiri
- b. Nilai koefisien regresi variabel teknologi informasi perpajakan senilai 0,403. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan naik satu satuan dengan diasumsikan variabel lainnya tidak ada, maka variabel penggelapan pajak akan juga mengalami kenaikan senilai 0,403.
- c. Koefisien regresi variabel religiusitas sebesar 0,383. Maka hal ini menunjukkan bahwa jika variable variabel religiusitas naik satu satuan dengan asumsi tidak ada variabel yang lainnya, maka variabel penggelapan pajak akan mengalami peningkatan senilai 0,383.
- d. Koefisien nilai moderasi teknologi informasi perpajakan*religiusitas sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan teknologi informasi perpajakan dan religiusitas akan meningkat pula penggelapan pajak.

3. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.909	5.631		-1.227	.222
	<i>Money Ecthics</i>	.734	.014	.970	53.094	.000
	Teknologi Informasi Perpajakan	.014	.037	.007	.385	.701
	Religiusitas	.270	.123	.039	2.186	.030

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS.

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengaruh *Money Ecthics* terhadap penggelapan pajak
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nilai t hitung variabel *money ecthics* sebesar 53,094 lebih besar dari t tabel yakni 1,975 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ yang dapat diartikan H_0 ditotal dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *money ecthics* secara parsial determinan terhadap penggelapan pajak.
- Pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak
Dari tabel hasil perhitungan spss diatas maka diketahui nilai t hitung teknologi informasi perpajakan senilai 0,385 lebih

- kecil dari nilai t tabel 1,975 dan nilai signifikansinya $0,701 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau H_a ditolak, bahwa variabel teknologi informasi perpajakan secara parsial tidak berdampak terhadap penggelapan pajak.
- Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak
Dari tabel perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel religiusitas sebesar 2,186 lebih besar dari nilai t tabel 1,975 dan nilai signifikansinya 0,300 lebih kecil 0,05 artinya H_0 ditolak H_a diterima dan diartikan bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Statistik t Moderasi I:

Uji Statistik t Moderasi I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.354	51.187		.124	.901
<i>Money Ecthics</i>	.539	.763	.712	.707	.481
1 Religiusitas	-.013	1.123	-.002	-.012	.991
<i>Money Ethics*Religiusitas</i>	.004	.017	.265	.258	.797

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS.

hasil uji statistik moderasi I menjelaskan bahwanilai t hitung *money ethics**religiusitas senilai 0,258 lebih kecil dari nilai t tabel 1,975 dan nilai signifikansinya 0,797 > 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa *money ethics**religiusitas tidak berpengaruh dalam mempengaruhi hubungan *money ethics* terhadap

penggelapan pajak. Tidak signifikanya variabel religiusitas 0,991 > 0,05 memperlihatkan bahwa variabel ini adalah variabel moderator religiusitas dan tidak bisa dijadikan variabel independent. Sementara uji statistic moderasi II:

Uji Statistik t Moderasi II
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23.289	254.054		.092	.927
Teknologi Informasi Perpajakan	.403	7.978	.200	.051	.960
1 Religiusitas	.383	5.586	.056	.069	.945
Teknologi Informasi Perpajakan *Religiusitas	.001	.175	.027	.006	.995

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

Sumber : Output SPSS

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa variabel teknologi informasi perpajakan*religiusitas tidak memiliki dampak dalam mempengaruhi dalam hubungan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak hal ini disebabkan nilai t hitung teknologi informasi perpajakan*religiusitas sebesar 0,006 lebih kecil dari t tabel 1,975 dan nilai signifikansinya 0,995>0,05. Tidak signifikansinya variabel religiusitas 0,945>0,05 dari hasil perhitungan ini meperlihatkan variabel

moderator murni dan tidak bisa ditempatkan sebagai variabel independent.

Pengaruh *Money Ethics* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa *Money Ethics* berpengaruh terhadap terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), hal tersebut berarti seseorang yang memiliki kecintaan uang yang tinggi dapat meyebabkan sesorang melakukan

tindakan apapun untuk memperoleh uang, termasuk tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima untuk mendapatkan uang sesuai dengan keinginannya meskipun uang tersebut bukanlah haknya.

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, bahwa variabel Teknologi Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), hal tersebut berarti semakin baik dan modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka hal ini dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Christin dan Tambun (2018) modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak, dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien, ketika wajib pajak semakin dipermudahka dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibanya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitian terhadap hipotesis di atas, mendukung penelitian Christin dan Tambun (2018) menemukan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*), hal ini disebabkan karena jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga akan semakin rendah tingkat upaya dalam melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap terhadap Penggelapan P ajak (*Tax Evasion*), hal tersebut berarti keyakinan agama yang dimiliki seseorang rendah akan memberikan penurunan nilai-nilai etika

dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu, religiusitas yang rendah akan menimbulkan presepsi yang tidak baik sehingga individu akan melakukan suatu tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitian terhadap hipotesis di atas, mendukung penelitian yang dilakukan Budiarto (2017) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap *tax evasion*, semakin rendah tingkat religiusitas seseorang akan semakin besar kemungkinan melakukan *tax evasion*.

Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Apabila religiusitas seseorang semakin tinggi, maka tidak akan meningkatkan ataupun memberikan dampak positif dalam hubungan *money ethics* dengan peggelapan pajak (*Tax Evasion*), hal ini dikarenakan individu yang memiliki seseorang orientasi beragamanya cenderung memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri, tujuan menjalankan ibadah hanya untuk bertemu dengan relasi dan memenuhi kepentingannya diri sendiri. Hasil penelitian terhadap di atas, mendukung penelitian yang dilakukan Budiarto (2017) menemukan bahwa religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), hal ini disebabkan karena adanya religiusitas intrinsik yang tinggi tidak dapat dipastikan akan mempengaruhi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

Religiusitas mampu Memoderasi Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Religiusitas memperlemah hubungan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), hal tersebut berarti ketika religiusitas seseorang tinggi akan lebih memahami agamanya mereka menganggap ajaran agama sesuai dengan nilai keyakinan dan mereka tidak menyesuaikan keyakinan agamanya untuk kepentingan pribadi mereka sehingga akan memperlemah hubungan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitian terhadap hipotesis di atas, mendukung penelitian yang dilakukan Christin dan Tambun (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa Religiusitas mampu memoderasi Teknologi Informasi Perpajakan terbukti

berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki tinggi religiusitas dan seseorang yang menggunakan atau memahami teknologi informasi perpajakan akan membuat wajib pajak tidak melakukan tindakan tidak etis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa data dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel X1 (*money ethics*) berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019. Dengan kata lain apabila perilaku *money ethics* pelaku Usaha Kecil, Mikro dan menengah guna melakukan berbagai cara dalam memperoleh uang semakin tinggi termasuk dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Variabel X2 (teknologi informasi perpajakan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (penggelapan pajak) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019. Semakin baik dan updatenya teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk mempermudah para user atau pengguna (wajib pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk mengurangi Tindakan penggelapan pajak.
3. Variabel Z (religiusitas) berpengaruh terhadap variabel Y (penggelapan pajak) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019. Dimana apabila religiusitas yang rendah maka akan menghasilkan anggapan yang tidak baik yang dapat menyebabkan individu akan melakukan perbuatan penggelapan pajak.
4. Variabel Z (religiusitas) tidak mampu memoderasi variabel X1 (*money ethics*) terhadap variabel Y (penggelapan pajak) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Serang tahun 2019. Dimana tingkat religiusitas seseorang/individu semakin tinggi, tidak dengan serta merta membuat pengaruh yang positif dalam hubungan variabel X1 (*money ethics*) dan variabel Y (penggelapan pajak).
5. Variabel Z (religiusitas) tidak mampu memoderasi hubungan variabel X2 (teknologi informasi perpajakan) terhadap variabel Y (penggelapan pajak) bagi pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan menengah. Dimana apabila tingkat religiusitas seseorang atau individu tinggi dengan meyakini setiap ajaran agama dan kepercayaannya dengan tidak menyesuaikan terhadap kepentingan pribadinya maka akan memperlemah hubungan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Risma Diana dan Mimin Nur Aisyah. 2017. Pengaruh Pengetahuan Etika Religiusitas dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta dan Mahasiswa Akuntansi Syarah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Akuntansi*
- Budiarto, R. (2017). Manajemen Risiko Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Metode Fmea Dan Iso 27001 Pada Organisasi Xyz. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 2(2), 48-58
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh money ethic dan teknologi informasi perpajakan terhadap prnggelapan pajak (Tax evasion) dimoderasi dengan religiuistas
- Fitriyanti, I. (2017). *Pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (tax evasion)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
- Marlena, H. S., & Eddy, S. (2014) Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Lama Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).
- Martha, & Evita. (2018). Strategi Integrasi Lembaga keuangan Untuk Penyaluran Kredit Mikro

- Di Indonesia. *Skripsi Sarjana Tak Diterbitkan Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.